

**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL ‘DOOR TO DOOR’ BAGIKAN SERTIFIKAT KONSOLIDASI  
TANAH DI SLEMAN**



*Sumber gambar: krjogja.com*

**Isi Berita:**

KRjogja.com, SLEMAN – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto membagikan sertifikat tanah secara ‘door to door’ ke masyarakat di Tegal Donon Sumberarum Moyudan Sleman, Jumat (16/2) sore.

Sertifikat yang dibagikan itu merupakan program konsolidasi tanah. Dengan adanya program tersebut, harga tanah milik warga dapat naik tiga kali lipat karena memiliki akses jalan.

“Sertifikat yang kami bagikan ini merupakan program konsolidasi tanah. Dan disini ada sekitar 205 sertifikat konsolidasi tanah. Harapannya ini menjadi contoh bagi daerah lain,” kata Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto di sela-sela membagikan sertifikat tanah. “Karena perangkat kalurahan juga menyampaikannya, maka bentuk mengakomodasi kami naikan juga sesuai dasar hukum Perbup tersebut”, ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Menteri mengapresiasi masyarakat yang telah merelakan tanahnya dikurangi untuk pembangunan fasilitas umum yang sebagian besar berupa akses jalan lingkungan. Setelah mendapat sertipikat Konsolidasi Tanah, Hadi Tjahjanto memastikan nilai tanah yang dimiliki masyarakat meningkat hingga tiga kali lipat.

“Hari ini saya bertemu para dermawan yang ikhlas memberikan tanahnya sehingga masyarakat di sini memiliki akses ke rumahnya masing-masing tanpa harus memutar atau meloncati rumah tetangga. InsyaAllah akan sejahtera karena jalan masuk rezekinya lancar. Terbukti setelah diserahkan harga tanahnya naik tiga kali lipat,” ujar Hadi Tjahjanto di lokasi.

Efek kenaikan harga tanah disebabkan karena adanya rencana pembangunan fasilitas umum di Kelurahan Sumberarum. Pembangunan dilaksanakan pada objek seluas 78.056 meter persegi dengan total luas Tanah untuk Pembangunan (TP) yakni 6.917 meter persegi terdiri dari jalan lingkungan baru seluas 6.330 meter persegi, saluran air seluas 392 meter persegi, pelebaran jalan lingkungan seluas 167 meter persegi dan pos keamanan lingkungan seluas 28 meter persegi.

“Untuk pembangunannya dibantu dengan program-program seperti TMMD dan dana desa akhirnya kita lihat jalan ada, drainase juga ada. Kalau sudah ada sertipikat tanah yang dilepaskan akan aman dan keuntungannya nilai tanah akan naik, itu terbukti,” tuturnya.

Sedangkan Dukuh Tegal Donon Sumberarum Moyudan Sleman Imam Sutrisno mengaku cukup senang dengan adanya program konsolidasi tanah karena dapat mencegah adanya konflik sosial dengan bidang tanah lainnya. Dengan adanya program konsolidasi tanah ini, rata-rata akses jalan menjadi 2,5 meter.

“Awalnya ada yang menolak. Tapi setelah disosialisasikan, akhirnya masyarakat mengikhlaskan tanahnya untuk akses jalan, drainase dan kompamling,” kata Imam.

Dalam program konsolidasi tanah, masyarakat tidak dikenakan biaya. Namun masyarakat hanya menyediakan atau membeli patok dan materai.

“Untuk biaya sertifikat gratis. Hanya untuk patok dan materi saja. Sehingga masyarakat merasa diuntungkan dengan program konsolidasi ini,” pungkasnya. (Sni)

#### **Sumber Berita:**

1. krjogja.com, Menteri Atr/Bpn ‘Door To Door’ Bagikan Sertifikat Konsolidasi Tanah Di Sleman, 17/02/2024.
2. tempo.co, Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian, 17/02/2024.

3. Liputan6.com, Harga Tanah di Sleman Naik 3 Kali Lipat Usai Menteri Hadi Bagikan 250 Sertipikat Hasil Konsolidasi Tanah, 17/02/2024.
4. radarjogja.jawapos.com, Menteri ATR Hadi Tjahjanto Serahkan 205 Sertifikat Konsolidasi Tanah di Kalurahan Sumberarum Moyudan, Begini Tanggapan Warga, 16/02/2024.
5. Jogja.tribunnews.com, Menteri Hadi Serahkan Langsung Sertifikat Konsolidasi Tanah ke Warga Moyudan Sleman, 16/02/2024.

**Catatan:**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada:
  1. Pasal 2:
    - a. Ayat (1): Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
    - b. Ayat (2): Hak menguasai dari Negara termaksud dalam Ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:
      - a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
      - b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
      - c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
    - c. Ayat (3): Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada Ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.
    - d. Ayat (4): Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.
  2. Pasal 6: semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

3. Pasal 9:
  - a. Ayat (1): Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2.
  - b. Ayat (2): Tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.
4. Pasal 10:
  - a. Ayat (1): Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.
  - b. Ayat (2): Pelaksanaan dari pada ketentuan dalam ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan.
  - c. Ayat (3): Pengecualian terhadap azas tersebut pada ayat ( 1 ) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan.
5. Pasal 12:
  - a. Ayat (1): Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong-royong lainnya.
  - b. Ayat (2): Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha bersama dalam lapangan agraria.
6. Pasal 14 Ayat (1): Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 Ayat (2) dan (3), pasal 9 Ayat (2) serta pasal 10 Ayat (1) dan (2), Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya:
  - a. untuk keperluan Negara,
  - b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
  - c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
  - d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
  - e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada:
  1. Pasal 1 angka 5: Penataan Ruang adalah suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
  2. Pasal 33:
    - a. Ayat (1): Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain.
    - b. Ayat (3): Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah
    - c. Ayat (4): Dalam pemanfaatan ruang pada ruang yang berfungsi lindung, diberikan prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah jika yang bersangkutan akan melepaskan haknya.
  3. Pasal 60: Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk:
    - a. mengetahui Rencana Tata Ruang;
    - b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
    - c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
    - d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di Wilayahnya;
    - e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang; dan
    - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau kepada pelaksana kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian.
  4. Pasal 65:
    - a. Ayat (1): Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
    - b. Ayat (2): Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

- a. partisipasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang;
  - b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
  - c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- c. Ayat (3): Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) terdiri atas orang perseorangan dan pelaku usaha.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada:
  1. Pasal 1 angka 18: Konsolidasi tanah adalah penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat.
  2. Pasal 106: Penyediaan tanah untuk pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan permukiman dapat dilakukan melalui:
    - a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
    - b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
    - c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
    - d. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan/atau
    - f. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Pasal 108:
    - a. Ayat (1): Konsolidasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b dapat dilakukan di atas tanah milik pemegang hak atas tanah dan/atau di atas tanah negara yang digarap oleh masyarakat.
    - b. Ayat (2): Konsolidasi tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan:
      - a. antarpemegang hak atas tanah;
      - b. antarpenggarap tanah negara; atau
      - c. antara penggarap tanah negara dan pemegang hak atas tanah.
    - c. Ayat (3): Konsolidasi tanah dapat dilaksanakan apabila paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari pemilik tanah yang luas tanahnya meliputi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari luas seluruh areal tanah yang akan dikonsolidasi menyatakan persetujuannya.

- d. Ayat (4): Kesepakatan paling sedikit 60% (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak mengurangi hak masyarakat sebesar 40% (empat puluh persen) untuk mendapatkan aksesibilitas.
4. Pasal 109:
    - a. Ayat (1): Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b dapat dilaksanakan bagi pembangunan Rumah tunggal, Rumah deret, atau Rumah susun.
    - b. Ayat (2): Penetapan lokasi Konsolidasi Tanah dilakukan oleh bupati/wali kota.
    - c. Ayat (3): Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, penetapan lokasi Konsolidasi Tanah ditetapkan oleh gubernur.
    - d. Ayat (4): Lokasi Konsolidasi Tanah yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) tidak memerlukan konfirmasi, persetujuan, atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
  5. Pasal 110: Dalam pembangunan rumah umum dan rumah swadaya yang didirikan di atas tanah hasil konsolidasi, Pemerintah wajib memberikan kemudahan berupa:
    - a. sertifikasi hak atas tanah;
    - b. penetapan lokasi;
    - c. desain konsolidasi; dan
    - d. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
  6. Pasal 111:
    - a. Ayat (1): Sertifikasi terhadap pemilik tanah hasil konsolidasi tidak dikenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
    - b. Ayat (2): Sertifikasi terhadap penggarap tanah negara hasil konsolidasi dikenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
  7. Pasal 112:
    - a. Ayat (1): Konsolidasi tanah dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan badan hukum.
    - b. Ayat (2): kerja sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara penggarap tanah negara dan/atau pemegang hak atas tanah dan badan hukum dengan prinsip kesetaraan yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang.
  8. Pasal 119: Sumber dana untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan berasal dari:
    - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
    - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
    - c. sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada:
  1. Ayat (1): Penyediaan tanah untuk pembangunan rumah susun dapat dilakukan melalui:
    - a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
    - b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
    - c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemegang hak atas tanah;
    - d. pemanfaatan barang milik negara atau barang milik daerah berupa tanah;
    - e. pendayagunaan tanah wakaf;
    - f. pendayagunaan sebagian tanah negara bekas tanah terlantar; dan/atau
    - g. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
  2. Ayat (2): Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Penjelasan Pasal 22 Ayat (1) huruf b: Yang dimaksud dengan “konsolidasi tanah” adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan rumah susun.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada:
  1. Pasal 1:
    - a. angka 2: Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
    - b. angka 5: Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang.
    - c. angka 6: Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
    - d. angka 7: Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
    - e. angka 10: Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.
  2. Pasal 3: Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan



kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak.

3. Pasal 5: Pihak yang Berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Pasal 6: Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan oleh Pemerintah.
5. Pasal 9:
  - a. Ayat (1): Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
  - b. Ayat (2): Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil.
6. Pasal 10: Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) digunakan untuk pembangunan:
  - a. pertahanan dan keamanan nasional;
  - b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
  - c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
  - d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
  - e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
  - f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
  - g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
  - h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
  - i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - j. fasilitas keselamatan umum;
  - k. permakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
  - m. cagar alam dan cagar budaya;
  - n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Desa;
  - o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/ atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
  - p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

- r. pasar umum dan lapangan parkir umum;
  - s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
  - t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/ atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
  - u. kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
  - v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/ atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
  - w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan
  - x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada:
    1. Pasal 11
      - a. Ayat (1): Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 Ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
      - b. Ayat (2): Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
      - c. Ayat (3): Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.
    2. Pasal 12 Ayat (1): Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) meliputi:
      - a. pendidikan;
      - b. kesehatan;
      - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
      - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
      - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
      - f. sosial.

- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Konsolidasi Tanah pada:

1. Pasal 1

- a. angka 1: Konsolidasi Tanah adalah kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
- b. angka 2: Konsolidasi Tanah Pertanian adalah Konsolidasi Tanah yang dilakukan pada tanah-tanah pertanian yang berada di kawasan perdesaan.
- c. angka 3: Konsolidasi Tanah Non-Pertanian adalah Konsolidasi Tanah yang dilakukan pada tanah non-pertanian, termasuk penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan dan semi perkotaan.
- d. angka 4: Konsolidasi Tanah Vertikal adalah Konsolidasi Tanah yang diselenggarakan untuk pengembangan kawasan dan bangunan yang berorientasi vertikal.
- e. angka 5: Konsolidasi Tanah Swadaya adalah Konsolidasi Tanah yang merupakan prakarsa masyarakat atau pemangku kepentingan lain di luar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang belum masuk dalam rencana kegiatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- f. angka 10: Pemegang Hak adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah, Hak Milik atas Satuan Rumah Susun atau Hak Pengelolaan, atau nadzir dalam hal tanah wakaf, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar.
- g. angka 12: Peserta Konsolidasi Tanah yang selanjutnya disebut peserta adalah pemegang hak atau penggarap tanah pada lokasi kegiatan Konsolidasi Tanah yang menyatakan persetujuannya untuk ikut dalam kegiatan Konsolidasi Tanah.
- h. angka 13: Perhimpunan Peserta/Penghuni adalah perkumpulan yang dibentuk oleh peserta Konsolidasi Tanah (Vertikal) untuk keperluan koordinasi, menampung aspirasi dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Konsolidasi Tanah serta pengelolaan Tanah Usaha Bersama, termasuk didalamnya mewakili peserta untuk melakukan perbuatan hukum yang diperlukan.

- i. angka 14: Tanah untuk Pembangunan yang selanjutnya disebut TP adalah bagian dari tanah peserta yang diserahkan atau disediakan bagi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas serta Tanah Usaha Bersama sesuai kesepakatan.
  - j. angka 15: Tanah Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat TUB adalah tanah milik bersama peserta yang dapat diusahakan, dikerjasamakan atau dialihkan dengan pihak ketiga untuk kepentingan bersama.
  - k. angka 17: Hak atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
  - l. Angka 32: Sertipikat Hak Milik Sarusun yang selanjutnya disebut SHM Sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara, serta hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan.
2. Pasal 3: Ruang lingkup penyelenggaraan Konsolidasi Tanah meliputi:
- a. perencanaan Konsolidasi Tanah;
  - b. pelaksanaan Konsolidasi Tanah;
  - c. pembangunan hasil Konsolidasi Tanah; dan
  - d. pengawasan Konsolidasi Tanah.
3. Pasal 4:
- a. Ayat (1): Konsolidasi Tanah dilaksanakan secara partisipatif dan sukarela/berdasarkan kesepakatan diantara peserta Konsolidasi Tanah.
  - b. Ayat (2): Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dapat menjadi wajib dalam hal penataan kawasan pasca bencana, konflik, kawasan kumuh dan program strategis.
  - c. Ayat (3): Bencana sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan bencana alam maupun kebakaran yang mengakibatkan terjadinya perubahan batas bidang tanah, tanah musnah, perubahan penguasaan/kepemilikan, perubahan peruntukan sehingga perlu dilakukannya penataan kembali dan/atau relokasi.
  - d. Ayat (4): Konflik sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan konflik yang penyelesaiannya memberikan dampak terhadap perubahan kepemilikan dan batas-batas tanah.
  - e. Ayat (5): Kawasan kumuh sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan kawasan yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk dilakukan penataan kembali dalam upaya meningkatkan kualitas permukiman baik secara horizontal maupun vertikal, baik di kawasan perdesaan maupun kawasan perkotaan.

- f. Ayat (6): Program strategis sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan program yang memiliki nilai strategis secara Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah
4. Pasal 5: Berdasarkan fungsi dan peruntukan kawasan, Konsolidasi Tanah dibedakan menjadi:
    - a. Konsolidasi Tanah Pertanian; dan
    - b. Konsolidasi Tanah Non-Pertanian
  5. Pasal 6: Berdasarkan dimensi pemanfaatan tanah, pelaksanaan konsolidasi tanah dibedakan menjadi:
    - a. Konsolidasi Tanah Horizontal; dan
    - b. Konsolidasi Tanah Vertikal.
  6. Pasal 7:
    - a. Ayat (1): Berdasarkan skala luasan, Konsolidasi Tanah dapat dibedakan menjadi:
      - a. Konsolidasi Tanah Skala Kecil; dan
      - b. Konsolidasi Tanah Skala Besar dan/atau Strategis.
    - b. Ayat (2): Konsolidasi Tanah skala kecil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a merupakan Konsolidasi Tanah yang dilaksanakan pada lokasi yang berada dalam lingkup Kabupaten/Kota.
    - c. Ayat (3): Konsolidasi Tanah skala kecil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan.
    - d. Ayat (4): Konsolidasi Tanah skala besar dan/atau strategis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b merupakan Konsolidasi Tanah yang dilaksanakan:
      - a. pada lokasi lintas Kabupaten/Kota; dan
      - b. untuk lokasi yang memiliki nilai strategis nasional.
    - e. Ayat (5): Konsolidasi Tanah skala besar dan/atau strategis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Kantor Wilayah.
    - f. Ayat (6): Dalam kondisi tertentu, penyelenggaraan Konsolidasi Tanah skala besar dan/atau strategis dapat dilakukan oleh Menteri.
  7. Pasal 8
    - a. Ayat (1): Berdasarkan keperluannya, Konsolidasi Tanah dapat dilaksanakan secara:
      - a. sederhana; dan
      - b. lengkap.
    - b. Ayat (2): Konsolidasi Tanah sederhana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a merupakan pelaksanaan Konsolidasi Tanah yang ditujukan untuk

pelayanan Konsolidasi Tanah Swadaya dan penyediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

- c. Ayat (3): Konsolidasi Tanah lengkap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b merupakan Konsolidasi Tanah yang mencakup seluruh proses penyelenggaraan Konsolidasi Tanah untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
8. Pasal 9:
- a. Ayat (1): Objek Konsolidasi Tanah dapat berasal dari:
    - a. tanah yang sudah terdaftar;
    - b. tanah hak yang belum terdaftar;
    - c. tanah Negara yang sudah dikuasai/digarap; dan/atau
    - d. tanah aset BUMN/BUMD/Badan Hukum lainnya yang sudah dilepaskan dan/atau dikuasai masyarakat.
  - b. Ayat (3): Objek Konsolidasi Tanah dapat terdiri dari satu atau lebih bidang tanah yang ditata dengan mengedepankan peningkatan nilai tambah kawasan dan kepentingan sosial.
  - c. Ayat (4): Kepentingan sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) berupa penataan kawasan bencana, penyediaan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penataan kawasan kumuh, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan program strategis Nasional lainnya.
9. Pasal 10:
- a. Ayat (1): Subjek Konsolidasi Tanah merupakan peserta yang memenuhi syarat yaitu Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum, yang berkedudukan selaku:
    - a. pemegang hak; dan
    - b. penggarap tanah Negara.
  - b. Ayat (3): Konsolidasi Tanah dapat diselenggarakan apabila disepakati oleh paling sedikit 60 % (enam puluh persen) dari peserta Konsolidasi Tanah.
  - c. Ayat (4): Dalam hal terdapat pemegang hak/penggarap tanah yang tidak bersedia menjadi peserta Konsolidasi Tanah, pemegang hak/penggarap tanah dapat mengalihkan hak/penguasaan/garapan tanahnya kepada pihak lain yang bersedia menjadi peserta.
  - d. Ayat (5): Dalam hal pemegang hak/penggarap tanah tidak bersedia mengalihkan kepada pihak lain dan tidak bersedia untuk ikut Konsolidasi Tanah, maka dilakukan mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Pasal 11:

- a. Ayat (1): Peserta Konsolidasi Tanah wajib menyerahkan sebagian tanahnya sebagai TP sesuai kesepakatan.
- b. Ayat (2): Luas tanah yang diserahkan sebagai TP dihitung berdasarkan kebutuhan tanah untuk prasarana, sarana dan utilitas (PSU) serta kebutuhan pembiayaan pembangunan kawasan yang dikonsolidasikan.
- c. Ayat (3): Dalam hal terdapat peserta Konsolidasi Tanah yang luas dan/atau bentuk bidang tanahnya tidak layak sehingga tidak mungkin menyerahkan sebagian tanahnya sebagai TP maka dapat mengganti TP dengan uang atau bentuk lainnya yang disepakati oleh para peserta Konsolidasi Tanah.
- d. Ayat (4): Luas dan letak TUB disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan serta dapat diusahakan, dikerjasamakan atau dialihkan kepada pihak lain atas persetujuan seluruh peserta konsolidasi tanah.

11. Pasal 20:

- a. Ayat (1): Penetapan lokasi Konsolidasi Tanah dilakukan dengan mempertimbangkan dokumen perencanaan Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (5).
- b. Ayat (2): Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menjelaskan tentang letak lokasi, luas, jumlah bidang tanah serta keterangan lainnya yang dianggap perlu sebagai dasar lokasi pelaksanaan Konsolidasi Tanah.
- c. Ayat (3): Penetapan lokasi Konsolidasi Tanah skala kecil dituangkan dalam Keputusan Bupati/Walikota.
- d. Ayat (4): Penetapan lokasi Konsolidasi Tanah skala besar/strategis dituangkan dalam Keputusan Gubernur atau Menteri.
- e. Ayat (5): Dalam hal Konsolidasi Tanah swadaya, Kepala Kantor Pertanahan memberikan pertimbangan kepada Bupati/Walikota dalam penerbitan Keputusan Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah.
- f. Ayat (7): Setelah penetapan lokasi Konsolidasi Tanah tidak boleh dilakukan peralihan hak dan/atau penguasaan tanah.

12. Pasal 20

- a. Ayat (3): Penetapan lokasi Konsolidasi Tanah skala kecil dituangkan dalam Keputusan Bupati/Walikota.
- b. Ayat (4): Penetapan lokasi Konsolidasi Tanah skala besar/strategis dituangkan dalam Keputusan Gubernur atau Menteri.
- c. Ayat (5): Dalam hal Konsolidasi Tanah swadaya, Kepala Kantor Pertanahan memberikan pertimbangan kepada Bupati/Walikota dalam penerbitan Keputusan Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah.

- d. Ayat (6): Setelah penetapan lokasi Konsolidasi Tanah tidak boleh dilakukan peralihan hak dan/atau penguasaan tanah.
13. Pasal 21:
- a. Ayat (1): Pelaksanaan Konsolidasi Tanah dilaksanakan oleh Tim Perencana/Pelaksana Konsolidasi Tanah.
  - b. Ayat (2): Pelaksanaan Konsolidasi Tanah meliputi kegiatan:
    - a. pengumpulan data fisik, yuridis dan penilaian objek Konsolidasi Tanah;
    - b. penyusunan desain dan rencana aksi Konsolidasi Tanah;
    - c. pelepasan Hak atas Tanah dan penegasan tanah objek Konsolidasi Tanah;
    - d. penerapan desain Konsolidasi Tanah (staking out); dan
    - e. penerbitan sertipikat Hak atas Tanah dan penyerahan hasil Konsolidasi Tanah.
14. Pasal 23:
- a. Ayat (1): Penilaian Objek Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a meliputi penilaian terhadap:
    - a. tanah;
    - b. bangunan;
    - c. tanaman; dan/atau
    - d. benda yang berkaitan dengan tanah
  - b. Ayat (2): Nilai objek Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Kantor Pertanahan dan/atau oleh Penilai Pertanahan.
  - c. Ayat (3): Penilaian objek Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sebagai dasar:
    - a. penetapan luas, bentuk dan letak bidang tanah yang akan diperoleh kembali peserta Konsolidasi Tanah;
    - b. perhitungan aset masyarakat peserta Konsolidasi Tanah; dan
    - c. pemberian ganti kerugian apabila dibutuhkan.
  - d. Ayat (4): Nilai bidang tanah setelah Konsolidasi Tanah setidaknya sama dengan nilai bidang tanah sebelum Konsolidasi Tanah.
15. Pasal 26:
- a. Ayat (1): Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf c dilakukan terhadap objek Konsolidasi Tanah.
  - b. Ayat (2): Pelaksanaan pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan.
  - c. Ayat (3): Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disertai dengan penyerahan asli surat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah.



- d. Ayat (4): Pelepasan hak atas tanah dituangkan dalam Berita Acara Pelepasan Hak atas Tanah, yang memuat klausul:
  - a. menyatakan bahwa status tanah menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;
  - b. pemberian kembali hak atas tanah kepada peserta dan penerima PSU dan TUB;

16. Pasal 29:

- a. Ayat (1): Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian hak atas tanah terhadap semua bidang tanah yang telah diterbitkan peta bidangnya berdasarkan hasil penerapan desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- b. Ayat (2): Peserta Konsolidasi Tanah diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Ayat (3): Hak atas tanah untuk peserta Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berupa hak individual atau hak bersama.
- d. Ayat (4): Hak atas tanah untuk prasarana diberikan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.
- e. Ayat (5): Hak atas tanah untuk sarana dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Perhimpunan Peserta yang berbadan hukum dan/atau Nadzir dan/atau Badan Hukum Keagamaan.
- f. Ayat (6): TUB yang dikelola oleh Perhimpunan Peserta dapat diberikan hak atas tanah atas nama bersama peserta dan/atau atas nama Perhimpunan Peserta berbadan hukum.
- g. Ayat (7): Pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sampai dengan Ayat (5) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Ayat (8): Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) diberikan untuk:
  - a. Konsolidasi Tanah Pertanian berupa hak milik, hak guna usaha dan hak pakai;
  - b. Konsolidasi Tanah Non-Pertanian berupa hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan hak milik atas satuan rumah susun;
  - c. Konsolidasi Tanah Horizontal berupa hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai; dan
  - d. Untuk mempertahankan kepemilikan tanah oleh pemilik semula dapat diterbitkan hak pengelolaan atau hak milik bersama sebagai alas terhadap hak atas tanah lainnya.

17. Pasal 32:
  - a. Ayat (1): Hasil pelaksanaan Konsolidasi Tanah diserahkan kepada peserta Konsolidasi Tanah.
  - b. Ayat (2): Hasil pelaksanaan Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi sertipikat hak atas tanah, rencana pembangunan prasarana dan sarana, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Pasal 39 Ayat (1): Pembangunan hasil Konsolidasi Tanah dilaksanakan oleh pemangku kepentingan yang tercantum dalam rencana aksi Konsolidasi Tanah.
19. Pasal 42:
  - a. Ayat (1): Penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah dan serah terima aset hasil Konsolidasi Tanah Vertikal merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan Konsolidasi Tanah kepada para peserta Konsolidasi Tanah dan penerima hak lainnya.
  - b. Ayat (2): Sertipikat Hak atas Tanah yang diterbitkan berupa Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Ayat (3): Selain Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diterbitkan pula Sertipikat Kepemilikan Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Ayat (4): Pemberian Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) berdasarkan perhitungan pertelaan sesuai desain Konsolidasi Tanah Vertikal.
20. Pasal 45 Ayat (1): Konsolidasi Tanah diselenggarakan oleh:
  - a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; dan/atau
  - b. pemangku kepentingan.
21. Pasal 49: Peserta Konsolidasi Tanah berhak:
  - a. memperoleh informasi dan sosialisasi mengenai pelaksanaan Konsolidasi Tanah secara transparan;
  - b. memperoleh tanah dan/atau bangunan hasil penataan sesuai kesepakatan, dengan nilai yang setidaknya sama dengan nilai sebelum Konsolidasi Tanah;
  - c. memperoleh surat tanda bukti Hak atas Tanah hasil Konsolidasi Tanah; dan
  - d. memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas di lokasi Konsolidasi Tanah.
22. Pasal 50: Peserta Konsolidasi Tanah berkewajiban:
  - a. menyatakan persetujuan secara tertulis untuk mengikuti kegiatan Konsolidasi Tanah;
  - b. menerima hasil desain Konsolidasi Tanah yang telah disepakati;

- c. melepaskan hak/penguasaan/garapan tanah kepada Negara untuk selanjutnya ditata melalui Konsolidasi Tanah, termasuk menyerahkan sebagian tanahnya sebagai TP sesuai kesepakatan; dan
  - d. menjadi anggota perhimpunan peserta Konsolidasi Tanah.
23. Pasal 59
- a. Ayat (1): Pembiayaan penyelenggaraan Konsolidasi Tanah berasal dari sumber sebagai berikut:
    - a. Partisipasi masyarakat;
    - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
    - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau;
    - d. Sumber pembiayaan lainnya yang sah.
  - b. Ayat (2): Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a berupa Tanah untuk Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 serta iuran lainnya yang disepakati oleh perhimpunan peserta.
  - c. Ayat (3): Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif lainnya dalam penyelenggaraan Konsolidasi Tanah untuk meningkatkan nilai tambah kawasan.
  - d. Ayat (5): Pembiayaan penyelenggaraan Konsolidasi Tanah diperuntukkan bagi:
    - a. biaya perencanaan;
    - b. biaya administrasi pertanahan melalui mekanisme PNBPN;
    - c. biaya kompensasi dan ganti rugi;
    - d. biaya relokasi sementara dan tunjangan kehilangan penghasilan;
    - e. biaya administrasi perizinan;
    - f. biaya pembangunan fisik bangunan dan PSU;
    - g. biaya pemeliharaan bangunan/gedung;
    - h. biaya peremajaan bangunan/gedung; dan
    - i. biaya lain-lain
  - e. Ayat (6): Pembiayaan pembangunan dalam Konsolidasi Tanah Vertikal didasarkan pada kesepakatan antar pihak yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Pembangunan antara peserta dengan pelaku pembangunan yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
  - f. Ayat (7): Akta Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) dibuat sebelum pembangunan Konsolidasi Tanah Vertikal dan memuat hak dan kewajiban para pihak terkait dalam penyelenggaraan Konsolidasi Tanah Vertikal.

24. Pasal 60 Ayat (1): Konsolidasi Tanah dapat dilakukan melalui bentuk-bentuk kerja sama antara Pemerintah, Badan Usaha, Akademisi, Praktisi Kelompok Masyarakat dan pihak terkait lainnya.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041 pada:
    1. Pasal 38: Arahan pemanfaatan ruang wilayah terdiri dari:
      - a. ketentuan KKPR;
      - b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
      - c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.
    2. Pasal 40:
      - a. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b memuat:
        - a. program utama, berupa usulan program pengembangan wilayah yang diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama atau diprioritaskan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang;
        - b. lokasi, berupa tempat pelaksanaan usulan program utama;
        - c. besaran, berupa jumlah satuan pelaksanaan usulan program utama pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan;
        - d. sumber pendanaan, berupa asal pendanaan untuk pelaksanaan usulan program utama;
        - e. instansi pelaksana, berupa pelaksana program utama, meliputi pemerintah sesuai dengan kewenangannya, dan dapat melibatkan pihak swasta, serta masyarakat; dan
        - f. waktu pelaksanaan, berupa waktu pelaksanaan usulan program utama yang direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan, yang kemudian program utama 5 (lima) tahun pertama dirinci ke dalam program utama tahunan.
      - b. Ayat (2): Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi:
        - a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah;
        - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah; dan
        - c. perwujudan kawasan strategis kabupaten
      - c. Ayat (3): Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d meliputi:
        - a. APBD kabupaten;
        - b. APBD Provinsi;
        - c. APBN;

- d. Swasta;
  - e. Masyarakat; dan/atau
  - f. Pendanaan lainnya.
3. Pasal 43:
- a. Ayat (1): Perwujudan rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (2) huruf b terdiri atas:
    - a. perwujudan kawasan lindung; dan
    - b. perwujudan kawasan budidaya.
  - b. Ayat (8): Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri atas:
    - a. perwujudan kawasan perkebunan rakyat (KR);
    - b. perwujudan kawasan pertanian (P);
    - c. perwujudan kawasan peruntukan industri (KPI);
    - d. perwujudan kawasan pariwisata (W);
    - e. perwujudan kawasan permukiman (PM);
    - f. perwujudan kawasan transportasi (TR) dan
    - g. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan (HK).
  - c. Ayat (13): Perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) huruf e meliputi:
    - a. pengembangan sarana peresapan air seperti sumur resapan dan lubang biopori;
    - b. pengendalian pengambilan air tanah;
    - c. pengendalian pencemaran air tanah pada kawasan permukiman resapan air;
    - d. pengendalian perkembangan lahan terbangun di kawasan yang berfungsi sebagai kawasan resapan air;
    - e. pengembangan sistem pemanenan air hujan dan pengembangan *zero delta Q policy*;
    - f. peningkatan vegetasi pada ruang publik;
    - g. pemantauan dan Pengendalian secara ketat kegiatan budidaya di sekitar kawasan rawan bencana alam Geologi Gunung Merapi dan rawan bencana tanah longsor;
    - h. pengembangan sarana prasarana pemantauan bencana dan peyediaan sarana evakuasi bencana;
    - i. pengembangan sistem informasi kebencanaan;
    - j. sosialisasi dan pembentukan Kalurahan Tangguh Bencana;
    - k. konservasi tanah pada kawasan rawan bencana tanah longsor;

- l. penambahan vegetasi dengan akar yang dapat membantu mencegah longsor;
  - m. pengembangan kegiatan/sentra-sentra industri kecil potensial;
  - n. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial antara lain: pendidikan, kesehatan, peribadatan, perniagaan;
  - o. peningkatan prasarana dan utilitas di permukiman perkotaan;
  - p. konsolidasi tanah pada kawasan permukiman perkotaan berkepadatan tinggi (kampung padat penduduk);
  - q. pengembangan unit rumah susun;
  - r. perbaikan rumah yang tidak layak huni;
  - s. pendataan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan;
  - t. penyediaan ruang terbuka hijau hingga mencapai paling sedikit 30% dari luasan kawasan perkotaan;
  - u. peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum di permukiman perdesaan;
  - v. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan fasilitas penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah;
  - w. pengendalian pembangunan permukiman untuk menjamin lingkungan yang sehat, aman dan nyaman sesuai dengan arahan peraturan zonasi yang telah ditetapkan;
  - x. pencegahan dan penanganan kawasan kumuh;
  - y. pendataan perumahan dan kawasan permukiman perdesaan; dan
  - z. pengembangan perumahan dan kawasan permukiman diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
4. Pasal 63 huruf e: Ketentuan umum zonasi pada Kawasan Tanaman Pangan (P-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Ayat (3) huruf b, diatur ketentuan lain yaitu:
- a. angka 1: larangan alih fungsi dikecualikan terhadap pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan rumah tinggal milik petani pemilik lahan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, atau bencana alam.
  - b. angka 2: pengadaan tanah untuk kepentingan umum antara lain:
    - a) pertahanan dan keamanan nasional;
    - b) jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;

- c) waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
- d) bandar udara, dan terminal;
- e) infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- f) pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
- g) jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
- h) tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i) rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- j) fasilitas keselamatan umum;
- k) pemakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- l) fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m) cagar alam dan cagar budaya;
- n) kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa;
- o) penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
- p) prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- q) prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- r) pasar umum dan lapangan parkir umum;
- s) kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- t) kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- u) kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- v) kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- w) kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan
- x) kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau

badan usaha milik daerah mempertimbangkan kelestarian benda/bangunan/kawasan cagar budaya yang terdapat pada lokasi tersebut.